

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹ Menurut terminologi, peran adalah sebuah tingkah atau bentuk perilaku yang diharapkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Adapun peranan sendiri ialah perbuatan yang diharapkan dapat dijalankan oleh seseorang dalam suatu hal maupun peristiwa.²

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Dikatakan apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya, maka ia telah melaksanakan perannya.³

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan atau dijalankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi maupun lembaga berdasarkan hak dan kewajibannya.

b. Pengertian Penyuluh Agama

Kata penyuluh berasal dari akar kata “suluh” yang memiliki arti barang atau benda yang digunakan untuk menerangi, (biasanya terbuat dari daun kelapa yang kering) atau “obor”. Sedangkan penyuluh sendiri memiliki arti “pemberi penerangan”, atau “penunjuk jalan”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluh merupakan seseorang yang memberi penerangan serta penunjuk kepada jalan yang benar.⁴

Sedangkan kata “agama” memiliki arti ajaran, sistem yang mengatur tentang tata keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia serta manusia dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

² Torang Syamsir, *Organisasi Dan Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014).

³ Jorie M Ruru Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 048 (2017): 2.

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1386.

lingkungannya berdasarkan kepercayaan tersebut.⁵ Jadi agama dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur seseorang dalam hal kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan, baik hubungan kepada Tuhan dalam hal ibadah, maupun hubungan antar sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan dua definisi di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang dinamakan sebagai penyuluh agama adalah seseorang yang memberi petunjuk mengenai tata cara menjalin hubungan kepada Tuhan dalam hal ibadah, maupun hubungan antar sesama manusia serta lingkungan sekitar.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan lebih difokuskan kepada penyuluh agama Islam. Jadi, petunjuk, penerangan, maupun bimbingan yang diberikan kepada khalayak disesuaikan dengan ajaran agama dari Allah SWT. yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dan berpedoman kepada Al-Qur'an serta Hadis Nabi Muhammad SAW.

c. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama

1) Landasan Filosofis

a.) Q.S. Ali Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁶

Ayat di atas relevan dengan tugas pokok seorang penyuluh agama sebagai perwakilan dari sekelompok masyarakat yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Pengimplementasian tugas pokok dan fungsi penyuluh di sini diwujudkan dengan mengajak, membimbing, dan menyeru kepada masyarakat untuk mengerjakan kebajikan sebagai kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. serta meminimalisir terjadinya kemungkaran dan

⁵ Penyusun. 13

⁶ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah,), 62.

penyelewengan di masyarakat dengan cara melarang segala perbuatan yang dilarang oleh syariat.

b.) Q.S. Ali Imran : 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”⁷

Dikatakan bahwa umat Islam merupakan generasi umat yang terbaik karena di dalamnya terdapat peran seorang mukmin yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ayat tersebut menggambarkan betapa besar peran seorang penyuluh agama dalam masyarakat sebagai seseorang yang memberikan petunjuk dan penerangan terhadap perkara yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah SWT. Berkat dari peran dan perjuangan seorang penyuluh dapat disimpulkan bahwa umat Islam merupakan generasi yang Khaira Ummah.

c.) Q.S. An Nahl : 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 94.

lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”⁸

Dalam Qur'an Surat An Nahl ayat 125 di atas menerangkan tentang tata cara seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat disampaikan dengan cara yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Apabila dalam proses penyuluhan terdapat perbedaan pendapat antara penyuluh dengan masyarakat, maka penyuluh pun harus bersabar dan tetap mengontrol emosi untuk berdiskusi dengan cara yang baik serta memberikan argument yang kuat dan sesuai dengan syariat.

d.) Hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’ (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 49].⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW di atas dapat disimpulkan mengenai hukum dari penyuluhan dalam konteks mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah wajib. Apabila seseorang melihat kemungkaran di depan matanya hendaknya diarahkan

⁸ Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Per Kata Warna* (Bandung: Cordoba, 2017), 281.

⁹ Netisulistiani, “Penyuluh Agama,” Wordpress.com, 2012.

dan dibimbing kembali ke jalan yang benar dengan menggunakan tangannya (amal perbuatan). Jika belum mampu mengarahkan dengan amal perbuatan atau tingkah laku, diarahkan dengan memberikan pengertian melalui lisannya. Dan jika masih belum bisa memberikan pengertian melalui lisan, maka setidaknya dalam hatinya meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah kemungkaran. Namun, penyuluhan yang hanya sampai dalam hati si penyuluh tentu tidak akan sampai pada masyarakat yang melakukan kemungkaran tersebut. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hal tersebut merupakan selemah-lemahnya iman.

2) Landasan Hukum

Landasan hukum mengenai keberadaan Penyuluh Agama di Indonesia adalah:

- a.) Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama.
- b.) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- c.) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No: 54/Kep/MK.Waspam/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.¹⁰

d. Macam-macam Penyuluh Agama

Penyuluh agama dibedakan berdasarkan lingkungan tempat mereka bertugas terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Penyuluh Agama Muda

Merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di kalangan pedesaan.

2) Penyuluh Agama Madya

Merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di kalangan perkotaan.

¹⁰ Ami Tri Lestari, *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 29.

3) Penyuluh Agama Utama

Merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di kalangan para pejabat instansi pemerintah maupun swasta.¹¹

Sedangkan dalam lingkup wilayah kementerian agama penyuluh agama dalam melaksanakan tugas penyuluhan dibagi menjadi dua, yakni penyuluh agama fungsional (PNS) dan penyuluh agama non PNS.

1) Penyuluh Agama Fungsional (PNS)

Penyuluh agama fungsional berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak secara penuh untuk melaksanakan serta mengembangkan kegiatan bimbingan, konseling, atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

2) Penyuluh Agama Non PNS

Penyuluh agama non PNS berasal dari kalangan masyarakat yang kemudian biasa dikenal dengan istilah penyuluh agama honorer, yakni pakar agama, guru ngaji, ataupun mubaligh yang melaksanakan kegiatan dakwah.¹²

Dalam prakteknya, spesialisasi penyuluh agama non PNS di tingkat kecamatan, dibagi menjadi delapan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS, yakni sebagai berikut:

- a) Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, yakni penyuluh yang memiliki tugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an;
- b) Penyuluh Keluarga Sakinah, yakni penyuluh yang mempunyai peran untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat;
- c) Penyuluh Zakat, yakni penyuluh yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari masyarakat dan juga untuk masyarakat;

¹¹ Rohman Karim, *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang (Studi Kasus KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)”* (IAIN Kudus, 2019), 16.

¹² Nurkalbi, *“Peranan Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)”* (IAIN Bone, 2020), 19.

- d) Penyuluh Wakaf, yakni penyuluh yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari masyarakat dan juga untuk masyarakat;
- e) Penyuluh Produk Halal, yakni penyuluh yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar akan produk halal;
- f) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yakni penyuluh yang memiliki tugas untuk senantiasa mendorong masyarakat dalam menciptakan kerukunan kehidupan beragama;
- g) Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yakni penyuluh yang mempunyai tugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di kalangan masyarakat melalui pendekatan agama;
- h) Penyuluhan Napza dan HIV/AIDS, yakni penyuluh yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA melalui pendekatan spritual.¹³

e. Tugas Penyuluh Agama

Berdasarkan ketentuan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 tugas pokok dari penyuluh agama ialah, melaksanakan serta mengembangkan kegiatan bimbingan, konseling, atau penyuluhan agama serta pembangunan melalui bahasa agama.¹⁴

f. Fungsi Penyuluh Agama

Fungsi penyuluh agama terdiri dari beberapa macam, yakni:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Dalam fungsi informatif dan edukatif ini, penyuluh agama memosisikan dirinya sebagai da'i atau muballigh yang berkewajiban mendakwahkan ajaran Islam,

¹³ Zaenal Abidin Eko Putro Sholahuddin, "Penyuluh Agama Islam, Religiusitas, Dan Salatiga Sebagai Kota Toleran," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 516.

¹⁴ Nurul Laila Hidayat, "Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember)," *Indonesian Journal of Islamic Communication* 3, no. 1 (2020).

menyampaikan penerangan seputar agama, serta mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi

2) Fungsi Konsultatif

Dalam fungsi konsultatif, penyuluh agama berkewajiban turut memikirkan dan membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, baik masalah pribadi, keluarga, atau masalah yang secara umum terjadi di kalangan masyarakat.

3) Fungsi Advokatif

Dalam fungsi advokatif ini, penyuluh agama mempunyai tanggung jawab moral serta sosial untuk melakukan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang dapat merusak akidah, ibadah, dan akhlak di masyarakat.¹⁵

4) Fungsi Administratif

Dalam fungsi administratif ini, penyuluh agama berkewajiban dalam hal merencanakan, melaporkan, serta mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dikerjakan.¹⁶

Selain empat fungsi di atas, penyuluh agama juga mempunyai fungsi hukum yang digunakan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, dimana proses pengendalian sosialnya bisa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1) Persuasif

Persuasif merupakan bentuk proses pengendalian sosial yang dilaksanakan tanpa paksaan, seperti mendidik dan mengajak dalam proses sosialisasi. Cara yang seperti ini digunakan sebagai upaya antisipasi terhadap terjadinya gangguan-gangguan di masyarakat.

2) Coercive

Coercive merupakan bentuk proses pengendalian sosial yang menggunakan paksaan atau kekerasan. Coercive dapat direpresentasikan dalam wujud seperti penjatuhan

¹⁵ Sukmawati, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membina Akhlak Remaja di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2021). 23

¹⁶Nurkalbi, "Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)," 21.

sanksi kepada masyarakat yang melanggar maupun menyimpang dari kaidah yang berlaku.¹⁷

g. Syarat-syarat Penyuluh Agama

Menjadi seorang penyuluh agama harus siap menjalankan tugas yang bisa dikatakan mulia untuk melaksanakan kegiatan dakwah di masyarakat. Oleh karena itu, seorang penyuluh agama harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

- 1) Memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk memberikan materi penyuluhan agama.
- 2) Memiliki pengalaman sebagai penyuluh agama.
- 3) Memiliki surat keterangan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang penyuluhan.
- 4) Memiliki surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam Gerakan 30 September PKI serta berkelakuan baik.
- 5) Baik penyuluh agama yang berkedudukan di badan swasta maupun PNS wajib memiliki izin dari pimpinan atau kepala kantor dimana tempat yang bersangkutan bekerja.
- 6) Pendidikan terakhir Penyuluh Agama Muda minimal di tingkat SMA/SLTA.
- 7) Pendidikan terakhir Penyuluh Madya disyaratkan minimal S1 di bidang agama.
- 8) Syarat pendidikan terakhir Penyuluh Utama minimal sarjana agama atau setidaknya memiliki keahlian khusus dalam bidang keagamaan.¹⁸

h. Kompetensi Penyuluh Agama

Secara operasional, kompetensi penyuluh agama dirumuskan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kompetensi penyuluh agama meliputi: bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, pengembangan bimbingan, pengembangan profesi serta penunjang tugas sebagaimana tabel di bawah ini:¹⁹

¹⁷ Nurkalbi, 21.

¹⁸ Karim, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Konflik Suami Dan Istri Di Desa Karangmalang (Studi Kasus KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)," 19.

¹⁹ Muhammad Qadaruddin Abdullah, "Prospek Bimbingan Konseling Islam," Repository IAIN Pare, 2020, 4, repository.iainpare.ac.id/1183/1/prospek BPI.BKI.pdf.

Tabel 2.1 Analisis Kompetensi Inti Penyuluh Agama Islam

(M. Taufik Hidayatullah, 2013)

No.	Kompetensi Penyuluh Agama	Ragam Aktivitas	Dimensi Kompetensi Terkait
1.	Bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan	Melaksanakan bimbingan penyuluhan Melaksanakan konsultasi Menyusun rencana penyuluh Menganalisis potensi wilayah Menyusun materi penyuluhan Menyusun laporan penyuluhan	Menyelenggarakan penyuluhan Kemampuan komunikasi Menerapkan pembelajaran orang dewasa Mengembangkan kelompok
2.	Pengembangan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan	Menyusun juklak Mengembangkan metode bimbingan dan penyuluhan Menyusun konsep penyuluhan Mengembangkan materi bimbingan dan penyuluhan	Bidang keahlian Kepemimpinan Mengembangkan penyuluhan
3.	Pengembangan profesi	Membuat karya tulis ilmiah Membimbing penyuluh yang ada di bawahnya	Bidang keahlian Mengembangkan profesionalisme
4.	Penunjang tugas	Mengikuti seminar atau yang setara Aktif menjadi pengurus organisasi atau pendidikan	Kepemimpinan Kemampuan komunikasi Mengembangkan profesionalisme

i. Sasaran Penyuluh Agama

Sasaran penyuluh agama mencakup kalangan seluruh umat Islam maupun non Islam yang ada di Indonesia dari berbagai latar belakang budaya maupun pendidikan. Ditinjau dari segi tipenya, masyarakat Indonesia terdiri dari tiga tipe golongan, yakni masyarakat pedesaan, perkotaan, dan masyarakat cendekiawan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran dari penyuluh agama terdiri dari seluruh lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya untuk menjalankan misi utama mendakwahkan ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* dari Allah SWT.²⁰

j. Materi Penyuluh Agama

Materi penyuluhan merupakan suatu hal yang disampaikan selama proses kegiatan penyuluhan, baik yang berupa ilmu, materi, maupun yang sejenis lainnya. Materi penyuluhan dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan kebutuhan sasaran. Secara umum, materi penyuluhan oleh penyuluh agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal, yakni materi seputar keimanan (akidah); materi seputar keislaman (syariah); dan yang terakhir materi seputar budi pekerti (akhlakul karimah).

Materi penyuluhan setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa diterima, dimanfaatkan, serta diterapkan oleh sasaran dengan baik, diantaranya:

- 1) Materi penyuluhan relevan dengan tingkat kemampuan sasaran penyuluhan.
- 2) Materi penyuluhan tidak bertentangan dan sejalan dengan adat maupun kepercayaan yang ada di daerah setempat. Serta dapat mendatangkan keuntungan.
- 3) Materi penyuluhan bersifat praktis, mudah dipahami, serta diterapkan sesuai dengan tingkat pengetahuan.
- 4) Materi penyuluhan dibawakan dengan cara yang mengesankan, dan dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.²¹

²⁰ Risqi Nidiya Putri, "Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus" (IAIN Kudus, 2019), 14.

²¹ Nor Azizah Sofiyani, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menumbuhkan Keberagamaan Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara" (IAIN Kudus, 2019), 23.

2. Konsep Dasar Literasi

Pada dasarnya, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca serta menulis. Kemudian selanjutnya pengertian literasi tersebut berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, serta menyimak.²²

Literasi tidak hanya mencakup keterampilan membaca serta menulis, namun juga mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Komponen literasi meliputi:

- a. Literasi Dini (Early Literacy), yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah.
- b. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
- c. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
- d. Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
- e. Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.

²² Ika Fadilah Ratna Sari, "Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah Pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti," *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 10, no. 01 (2018): 93.

- f. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.²³

3. Manajemen Birokrasi

a. Konsep Dasar Manajemen

1) Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang mengandung unsur kata kerja *to manage*, yang secara umum dapat diartikan sebagai mengurus. Lauren A. Aply sebagaimana yang dikutip oleh Tanthowi menerjemahkan manajemen sebagai “*the art of getting done through people*” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.²⁴

Selain dipandang sebagai ilmu dan seni, manajemen juga dapat dikatakan sebagai profesi karena manajemen harus dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer yang diikat oleh kode etik dan dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Robert L. Katz seorang manajer yang profesional harus memiliki kemampuan, sosial (hubungan manusiawi) dan teknikal. Konsep kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan mempersepsi organisasi sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada setiap bagian yang berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi. Kemampuan sosial atau hubungan manusiawi diperlihatkan agar manajer mampu bekerja sama, memimpin kelompoknya, serta memahami anggota sebagai individu maupun kelompok. Adapun kemampuan teknik yang dimaksud berkaitan erat dengan kemampuan yang dimiliki seorang manajer dalam menggunakan alat, prosedur, dan teknik bidang khusus seperti halnya teknik dalam perencanaan program anggaran, program pendidikan, dan sebagainya.²⁵

²³ Hamid Muhammad, *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

²⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 8.

²⁵ Eri Susan, “*Manajemen Sumber Daya*,” *Jurnal Adaara : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 953.

2) Fungsi Manajemen

Manajemen dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana menentukan arah organisasi, menciptakan kegiatan dalam organisasi yang efektif dan efisien, mendorong terbinanya kerjasama antar sesama anggota organisasi sebagai sumber daya manusia, serta digunakan untuk melakukan pengawasan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Terdapat beberapa pendekatan fungsi-fungsi manajemen menurut Robbins:

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) merupakan fungsi manajemen yang mencakup proses dalam mengidentifikasi sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana lalu mengintegrasikan serta mengoordinasikan aktivitas maupun kegiatan.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan fungsi manajemen yang digunakan untuk menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana proses mengelompokkan tugas, siapa yang harus melapor pada siapa dan di mana keputusan dibuat. Dalam pengorganisasian ini mempertegas hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga diharapkan setiap anggota dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.

c) Memimpin (*Actuating*)

Memimpin (*Actuating*) merupakan fungsi manajemen yang digunakan untuk memotivasi bawahan, memengaruhi individu, memiliki saluran komunikasi yang efektif, serta memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada dalam internal maupun eksternal organisasi.

d) Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian (*Controlling*) merupakan fungsi manajemen yang digunakan sebagai alat untuk memantau kinerja aktual, membandingkan aktual dengan standar serta melakukan evaluasi jika diperlukan.²⁶

²⁶ Nurmadhani Fitri Suyuti, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 4.

3) Peran Manajemen

Peran manajemen menurut Robbins dan Coulter mengacu pada perilaku manajerial, diantaranya sebagai berikut:

a) Peran Antarpribadi

Peran antarpribadi merupakan peran yang melibatkan hubungan antarpribadi serta kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis yang meliputi tokoh pemimpin, pemimpin, dan penghubung.

b) Peran Informasional

Peran informasional merupakan peran yang mencakup kegiatan menerima, mengumpulkan, serta menyebarkan informasi antar pemantau, penyebar, dan juru bicara.

c) Peran Pengambil Keputusan

Peran pengambil keputusan merupakan peran manajerial dalam kemampuannya untuk mengambil keputusan.²⁷

4) Prinsip Manajemen

Henry Fayol mengemukakan terdapat 14 prinsip manajemen, diantaranya:

- a) Pembagian Kerja
- b) Wewenang dan Tanggung Jawab
- c) Disiplin
- d) Kesatuan Perintah
- e) Kesatuan Arah
- f) Meletakkan Kepentingan
- g) Batas Jasa/Pemberian Upah Kompensasi
- h) Sentralisasi
- i) Hierarki
- j) Keteraturan
- k) Keadilan dan Kejujuran
- l) Stabilitas Kondisi Karyawan
- m) Inisiatif
- n) Semangat Korps²⁸

²⁷ Suyuti, 6.

²⁸ Marto Silalahi, *Dasar-Dasar Manajemen Dan Bisnis* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 6.

b. Konsep Dasar Birokrasi

1) Pengertian Birokrasi

Menurut etimologi, birokrasi kata birokrasi terdiri dari kata *bureau* (Bahasa Peranci) yang memiliki arti *meja tulis* dan kata *kratos* (Bahasa Yunani) yang berarti *pemerintahan*. Dari akar kata tadi dapat dipahami bahwa birokrasi mengandung arti orang-orang yang bekerja di balik meja tulis di pemerintahan.²⁹

2) Macam-macam Birokrasi

Menurut Abdullah, birokrasi dibedakan menjadi tiga kategori yang meliputi:

a) Birokrasi Pemerintahan Umum

Birokrasi pemerintahan umum yakni serangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah dimana tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” (*regulatif function*).

b) Birokrasi Pembangunan

Birokrasi pembangunan yakni organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Fungsi pokok dari birokrasi pembangunan adalah fungsi pembangunan (*development function*) atau fungsi adaptasi (*adaptive function*).

c) Birokrasi Pelayanan

Birokrasi pelayanan yakni unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utama dari birokrasi pelayanan adalah pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.³⁰

3) Model-model Birokrasi

Dalam terminologi politik, setidaknya terdapat empat model birokrasi yang umumnya ditemui dalam praktek pembangunan di beberapa negara di belahan dunia.

²⁹ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 1.

³⁰ Sawir, 4.

a) Model Birokrasi Weberian

Model birokrasi Weberian merupakan model birokrasi yang digagas oleh Max Weber dimana Weberian menunjuk pada model birokrasi yang memfungsikan birokrasi harus memenuhi tujuh kriteria ideal birokrasi yang meliputi:

- 1) Adanya pembagian kerja yang jelas.
- 2) Hierarki kewenangan yang jelas.
- 3) Formalisasi yang tinggi.
- 4) Bersifat tidak pribadi (*impersonal*)
- 5) Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan.
- 6) Jejak karier bagi para pegawai.
- 7) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.

b) Model Birokrasi Parkinsonian

Model birokrasi Parkinsonian merupakan model birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatif birokrasi. Seperti mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai alat pembangunan. Parkinsonian dibutuhkan sebagai sarana akomodasi perkembangan masyarakat yang semakin maju, selain itu di sisi lain Parkinsonian juga dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pembangunan yang semakin kompleks.

c) Model Birokrasi Jacksonian

Model birokrasi Jacksonian merupakan model birokrasi yang menjadikan birokrasi sebagai alat akumulasi negara dan menyingkirkan masyarakat di luar birokrasi dari ruang politik dan pemerintahan.

d) Model Birokrasi Orwelian

Model birokrasi Orwelian merupakan model birokrasi yang menempatkan birokrasi sebagai alat perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kontrol terhadap masyarakat sehingga menyebabkan ruang gerak masyarakat menjadi terbatas karena dalam berbagai hal terkait dengan kehidupan masyarakat harus meminta izin kepada birokrasi.³¹

³¹ Sawir, 9.

4) Fungsi Birokrasi

Menurut Hegel, birokrasi digunakan sebagai penghubung antara negara dengan *civil society*. Negara yang mengejawantahkan kepentingan umum, sedangkan *civil society* yang merepresentasikan kepentingan khusus yang ada di dalam masyarakat. Birokrasi sebagai alat pemerintah harus mempunyai kemandirian. Selain itu dalam birokrasi juga terdapat aturan-aturan yang rasional, serta struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis agar birokrasi dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Blau & Page memiliki pendapat lain tentang fungsi dari birokrasi dimana mereka mengatakan bahwa birokrasi sebagai tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis pekerjaan dari banyak orang. Jadi menurut Blau & Page birokrasi justru digunakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun dalam prakteknya birokrasi seringkali mengakibatkan ketidak keefisienan.³²

4. Konsep Dasar Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan terpuji. Adapun menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.³³

b. Dasar Hukum Zakat

Terdapat banyak sekali firman Allah dalam Alqur'an yang menunjukkan tentang kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Di antaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah : 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

³² Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi* (Bandung: Alfabeta, 2021), 165.

³³ Irsad Andriyanto, “Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 231.

Perintah untuk menunaikan zakat juga terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Legislasi zakat di Indonesia juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dimana bertujuan untuk pengembangan usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat.

c. **Manfaat Zakat**

Zakat mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian umat. Zakat dapat meningkatkan kemakmuran apabila dapat memberikan kegiatan produktif bagi masyarakat terutama yang mempunyai potensi keahlian dan dapat mengembangkan daya pikir masyarakat untuk hidup yang sejahtera. Selain itu zakat juga bertujuan untuk memperluas pemerataan guna mencapai kemakmuran, karena orang yang memiliki banyak harta dan tergolong wajib zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup kelayakan sosial dari masyarakat ekonomi ke bawah.³⁴

³⁴ Fina Fitriana, “Peran Fungsi Manajemen Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus LAZNAS Yatim Mandiri Kudus),” Undergraduate Thesis IAIN Kudus IAIN KUDUS, 2020, 27.

d. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT berfirman dalam QS. At Taubah : 60 tentang golongan orang yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

e. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam, yakni zakat fithri dan zakat mal.

1) Zakat Fithri

Zakat fithri secara etimologi berasal dari dua suku kata, yakni *zakat* dan *fithr*. Kata *fithr* memiliki makna membelah, muncul, menciptakan. Bisa juga menjadi *ifthar* yang memiliki makna makan karena membatalkan puasa. Sedangkan kata *fathur* mengandung makna makanan yang dimakan. Bisa pula diartikan sebagai sarapan pagi, karena jika seseorang sarapan pagi, maka otomatis puasanya menjadi batal.

Dalam ilmu fiqih, zakat fithri didefinisikan sebagai sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan. Selain itu zakat ini disebut dengan *fithr* karena inti dari zakat *fithr* ini adalah memberi makanan kepada orang yang berhak.³⁵

2) Zakat Mal

Jenis Zakat Mal:

a) Hewan ternak

(1) Dasar Hukum Zakat Ternak

³⁵ Hanif Luthfi, *Fiqih Seputar Zakat Fitri*, 2020, 7.

Syekh Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Ashfahani mengatakan terdapat tiga macam jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang berbunyi:

دَلِيلٌ وَجُوبٌ فِي هَذِهِ السَّلَاةِ: الْإِجْمَاعُ وَغَيْرُهُوَالْمَعْنَى فِي
تَحْرِيرِهَا كَثْرَتُهَا وَكَثْرَةُ نَمَائِجِهَا وَكَثْرَةُ
الْإِنْفَاعِ بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مَأْكُولَةً فَلِذَاكَ سَبَبَاتُ الْمَوَاسِرَةِ،
وَبِخِلَافِ غَيْرِهَا وَبِأَنَّ الْأَصْلَ غَدَمُ الْوَجُوبِ فِي غَيْرِهَا إِلَّا
مَا تَبَيَّنَ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ

Artinya: “Dalil yang mewajibkan atau mengkhususkan tiga hewan tersebut adalah: ijma’ ulama, dengan alasan tiga hewan tersebut banyak jumlahnya, banyak manfaatnya, cepat tumbuh kembang biaknya dan ada hubungan eksistensinya dengan makanan. Dan pada dasarnya kenapa hewan ternak selain tiga hewan tersebut tidak diwajibkan zakat, karena tidak ada dalil khusus yang mewajibkannya (Al-Hisoni, 2008) seperti kuda, keledai dan bighol” (Al-’ied, 2008).

Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

لَمَّا رُوِيَ أَبُوهُ رَمِيَةً أَنَّ الرَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُسْلِمِ فِي غَيْرِهَا وَلَا فَوْسَرِهَا صَرْقَةٌ

Artinya: “Seorang muslim tidak dikenakan pada budaknya dan kuda miliknya”³⁶

³⁶ Indra Pratama, “*Fikih Zakat Hewan Ternak Dalam Perspektif Syekh Ahmad Bin Al-Hasan Al-Asfahani (Abu Syuja’)*,” *Intizar* 26, no. 1 (2020): 29.

(2) Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak

Syarat wajib zakat hewan ternak yang dimiliki adalah telah melewati haul (satu tahun) qamariyah penuh, serta hewan ternak tersebut digembalakan di tempat yang bebas tanpa upah, bukan di kurung dalam kandang dan tidak digembalakan, dan yang terakhir hewan ternak tidak dipakai untuk bekerja.³⁷

(3) Nisab Zakat Hewan Ternak

Terdapat tiga macam hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni unta, sapi dan kerbau, serta domba dan kambing. Adapun nishab zakat hewan ternak sebagai berikut:

(a) Nishab Unta

- 5 – 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
- 10 – 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing, dst. Setiap bertambah 5 ekor unta.
- 25 – 35 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta bintu makhad (anak unta betina umur 1 - 2 tahun).
- 36 – 45 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta bintu labun (anak unta betina umur 2 - 3 tahun).
- 46 – 60 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta hiqqoh (anak unta betina umur 3 - 4 tahun).
- 61 – 75 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta jadza'ah (anak unta betina umur 4 - 5 tahun).
- 76 – 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta bintu labun.
- 91 – 120 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta hiqqoh.
- Selanjutnya jika jumlahnya lebih, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor unta bintu labun dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta hiqqoh.

(b) Nishab Sapi atau Kerbau

- 30 – 39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 - 2 tahun. Tidak ada tambahan lain hingga banyaknya mencapai 60 ekor.

³⁷ Dudi dan Dedi Rahmat, "Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2018): 32.

- 60 – 69 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor sapi jantan umur 1 - 2 tahun.
- 70 – 79 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan.
- 80 – 89 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2 - 3 tahun.
- Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun lebih, dan setiap bertambah 40 ekor sapi maka bertambah 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih.

(c) Nishab Kambing atau Domba

- 40 -120 ekor kambing atau domba, zakatnya 1 ekor kambing.
- 121 – 200 ekor kambing atau domba, zakatnya 2 ekor kambing.
- 201 – 300 ekor kambing atau domba, zakatnya 3 ekor kambing.
- Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka setiap kelipatan 100 dikeluarkan 1 ekor kambing.³⁸

b) Emas dan Perak

(1) Dasar Hukum Zakat Emas dan Perak

Landasan diwajibkannya zakat emas dan perak telah disebutkan dalam QS. At Taubah : 34. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُ قَوْلُهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi

³⁸ Rahmat, 32.

(manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

(2) Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak

Syarat wajib dikeluarkan zakat dari emas dan perak adalah sebagai berikut:

- (a) Telah mencapai nishab
- (b) Telah mencapai haul
- (c) Telah dikurangi utang dan kebutuhan mendadak.³⁹

(3) Nishab Zakat Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 mitsqal, dengan perhitungan 1 mitsqal setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nishab emas sama dengan $20 \times 4,25 = 85$ gram.⁴⁰

Adapun nishab perak adalah sebesar 200 dirham, dengan perhitungan 1 dirham senilai dengan 3 gram. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nishab perak sama dengan $200 \times 3 = 600$ gram.⁴¹

c) Zakat Pertanian

(1) Dasar Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban zakat terhadap zakat pertanian telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 267. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu

³⁹ Siti Halilah, “Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2021): 51.

⁴⁰ Abdul Bakir, *Zakat Emas Dan Perak: Seri Hukum Zakat* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021) : 10.

⁴¹ Bakir, 11.

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”⁴²

(2) Syarat Wajib Zakat Pertanian

Terdapat tiga syarat wajib zakat pertanian, yakni tanamannya dipelihara manusia, tanaman tersebut merupakan makanan pokok dan bisa ditimbun, serta telah melewati nishab.⁴³

(3) Nisab Zakat Pertanian

Nishab merupakan batas minimal sebuah harta sehingga ada kewajiban zakat atas harta tersebut. Adapun batas minimal zakat pertanian adalah 5 wasaq.⁴⁴

d) Buah-buahan

(1) Dasar Hukum Zakat Buah-buahan

Kewajiban zakat buah-buahan telah disebutkan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ، يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

⁴² Novia Sapna Dewi, “Kesadaran Masyarakat Kandangmas Dawe Kudus Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian” (IAIN Kudus, 2021) : 13.

⁴³ Galih Maulana, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib*, 8.

⁴⁴ Dewi, 19.

tidak menyukai orang yang berlebihan.”

(2) Syarat Wajib Zakat Buah-buahan

Terdapat empat syarat wajib dikeluarkan zakat buah-buahan, yakni:

- (a) Islam
- (b) Merdeka
- (c) Milik sempurna
- (d) Telah mencapai nishab.⁴⁵

(3) Nishab Zakat Buah-buahan

Nishab zakat buah-buahan sama dengan zakat pertanian, yakni sebesar limawasaq atau setara dengan 647 kg.⁴⁶

e) Barang Perniagaan

(1) Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Landasan hukum dikeluarkannya zakat perdagangan telah termaktub dalam Q.S. An-Nur : 37, dimana Allah SWT. berfirman:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

(2) Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Suatu harta dapat dikatakan sebagai harta dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
- (b) Telah mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha dagang.

⁴⁵ K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie, *Buku Induk Fikih Islam Nusantara* (Sleman: Deepublish, 2021) 368.

⁴⁶ Al-Bantanie, 365.

- (c) Telah mencapai satu nishab setelah dikonversikan kepada emas dan perak.⁴⁷
- (3) Nishab Zakat Perdagangan

Nishab zakat perdagangan setara dengan nishab emas, yakni sebesar 85 gram. Selain telah mencapai nishab, zakat perdagangan juga dikeluarkan apabila telah mencapai haul, dan bebas dari utang, dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Judul dari penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain. Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang pertama dilakukan di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, khususnya tentang peran penyuluh agama Kecamatan Bae dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam.

Namun pada penelusuran yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Penelitian tersebut diantaranya:

No.	NAMA PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
1.	Mas'amah Judul penelitian, "Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat terhadap Peran Pemberdayaan Zakat secara Produktif oleh	Persamaannya terletak pada fokus penelitiannya mengenai bagaimana penyuluh memberikan penyuluhan tentang pemberdayaan zakat kepada masyarakat.	Perbedaannya terletak pada kajian undang-undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian. Di mana pada penelitian ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, sedangkan pada penelitian yang	Pemberdayaan zakat secara produktif oleh PAIF telah dilakukan secara perseorangan maupun komunal yang secara efektif berperan untuk memberi semangat para muzakki untuk berzakat melalui BAZNAS

⁴⁷ Dr. Abdulhanaa, "Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasar Sentral Watampone," Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi 13, no. 2 (2021): 5.

⁴⁸ Maesy Ika Putri Wahyuni, "Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021): 37.

	Penyuluh Agama Islam”		dikaji peneliti berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016.	
2.	Fauzul Hanif Noor Athief dan Dzaky Adam Thamrin Judul penelitian, “Penyuluhan Zakat Padi Bagi Masyarakat Bendosari”	Persamaannya Terletak pada tujuan penelitian yang membahas penyuluhan zakat kepada masyarakat.	Perbedaannya Penelitian yang dibahas peneliti mengkaji tentang bagaimana faktor penghambat terjadinya proses penyuluhan, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana dampak setelah terlaksananya penyuluhan.	Pemahaman penduduk desa terkait zakat tanaman, khususnya zakat padi meningkat secara signifikan setelah diadakannya seminar.
3.	Sarjan Judul skripsi, “Peranan Penyuluhan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar”	Persamaannya terletak pada fokus masalah yang dikaji, yakni bagaimana peran penyuluh terhadap pengelolaan zakat.	Perbedaannya selain terletak pada setting penelitian, penelitian yang dikaji di sini berkaitan terdapat sangkut paut dan kerjasamanya dengan BAZNAS setempat. Sedangkan yang dikaji peneliti tidak berkaitan	Upaya Penyuluhan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada dasarnya Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, Membentuk UPZ (Unit Pengumpul


			dengan kerjasama dari BAZNAS.	Zakat), Memberikan Kemudahan Kepada Muzakki, Sistem Terbuka, Pemberian Tunai.
4.	Muhammad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritonga Judul penelitian, “Improvement of Community Welfare through Productive Zakat Empowerment (Case Study in KUA, Batanghari District, East Lampung Regency)”	Persamaannya terletak pada tujuan dari penelitiannya yang sama-sama diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif yang dilakukan oleh penyuluh di KUA.	Perbedaannya, jika penelitian yang dikaji di sini berkaitan dengan strategi penyuluh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif, penelitian yang dikaji peneliti berkaitan dengan bagaimana pran dan faktor penghambat proses penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama.	Hasil penelitian peningkatan kesejahteraan melalui zakat produktif dilakukan melalui 1. Perencanaan Program, yaitu dengan menganggarkan Rencana Kegiatan kepada penerima, 2. Implementasi pemberdayaan yaitu pemberian zakat kepada mustahiq, pelaksanaan pendampingan serta penguatan mental keagamaan bagi mustahiq, dan 3. Mengevaluasi kegiatan pemberdayaan yaitu melakukan review bagi penerima dan mengembalikannya kepada mustahiq baru.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada bagaimana mengelola zakat yang telah dihimpun, serta

keefektifitan penyuluh Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat secara umum. Sedangkan suatu hal yang ingin peneliti kaji pada penelitian ini adalah bagaimana peran dan upaya penyuluh Agama Islam bidang zakat di KUA Kecamatan Bae dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dipahami bahwa penyuluh agama non PNS berada di bawah naungan instansi Kementerian Agama Kabupaten, tepatnya di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di tingkat kecamatan. Penyuluh Agama non PNS yang berspesialisasi di bidang zakat memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konsultasi masalah zakat kepada masyarakat. Dalam melaksanakan bimbingan dan konsultasi zakat kepada masyarakat, penyuluh agama memiliki peluang dan hambatan yang dapat berakibat pada pemahaman literasi zakat di masyarakat.